



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Alias Jon;
2. Tempat lahir : Pendua;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lokoktujan, RT/RW : 002/001, Desa Sesait  
Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / Perkebunan;

Terdakwa Rudi Hartono Alias Jon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Alias JON terbukti bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDI HARTONO Alias JON berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 ( satu ) unit SPM Honda Merk BAET STREET berwarna hitam dengan list warna putih dengan NOPOL : DR 3028 MH;
- 1 ( satu ) Buah Kunci Kontak SPM Honda merk BEAT STREET;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa RUDI HARTONO Alias JON

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO Alias JON bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sesait Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2019 saat terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA mengetahui akan diadakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di wilayah Kab. Lombok Utara pada tanggal 21 November 2019. Dimana khususnya di Desa Sesait Kab. Lombok Utara yang merupakan tempat tinggal terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA, calon kepala desa Sesait antara lain :

1. HAMDAN WADI
2. HAERUL, S.Sos.I
3. KARDI ANTARA, S.Pd
4. SUSIANTO, M.Pd
5. MURDAN

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA berencana mengadakan perjudian pemilihan Kepala Desa Sesait. Lalu saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA meminta kepada terdakwa untuk mencarikan lawan taruhan, dimana saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA memasang calon kepala desa no urut 4. Kemudian terdakwa menawarkan taruhan tersebut kepada warga sekitar desa Sesait dan mendapat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr



lawan taruhan antara lain :

1. Sdr. MARSIADIN Alias SONTENG memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Sdr. RAPIDEP Alias AMAQ EKI memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Sdr. RAHMADIN Alias ADOT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Sdr. MAHIDIN Als AMAQ PIR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Sdr. SRI WASTO Als AMAQ JAGAT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Sdr. IRADI memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
7. Sdr. MANFIR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Sdr. TINGGAR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
9. Sdr. IRA memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
10. Sdr. ADOT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah);
11. Dan beberapa dari orang yang tidak dikenal.

Dari total uang taruhan diatas, uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi MURSA'AT Alias DEPAK sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan kepada saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selain itu, terdakwa juga mencari lawan sendiri untuk pasangan calon pilihannya yaitu no urut 1 dan mendapat lawan dari orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Sdr. BAGIASIH Alias BAHAGIA yang memasang calon urut no 4.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 4. Sehingga saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA memenangkan perjudian Kepala Desa di Desa Sesait tersebut. Disaat yang bersamaan anggota kepolisian Polres Kabupaten Lombok Utara mengetahui adanya perjudian pemilihan kepala desa di Desa Sesait. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA untuk diperiksa lebih lanjut

Bahwa perjudian Kepala Desa di Desa Sesait yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA dilakukan tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. –

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RUDI HARTONO Alias JON bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sesait Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2019 saat terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA mengetahui akan diadakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di wilayah Kab. Lombok Utara pada tanggal 21 November 2019. Dimana khususnya di Desa Sesait Kab. Lombok Utara yang merupakan tempat tinggal terdakwa bersama dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA, calon kepala desa Sesait antara lain :

1. HAMDAN WADI
2. HAERUL, S.Sos.I
3. KARDI ANTARA, S.Pd
4. SUSIANTO, M.Pd
5. MURDAN

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA berencana mengadakan perjudian pemilihan Kepala Desa Sesait. Lalu saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA meminta kepada terdakwa untuk mencari lawan taruhan, dimana saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA memasang calon kepala desa no urut 4. Kemudian terdakwa menawarkan pertarungan tersebut kepada warga sekitar desa Sesait dan mendapat lawan taruhan antara lain :

1. Sdr. MARSIADIN Alias SONTENG memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Sdr. RAPIDEP Alias AMAQ EKI memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Sdr. RAHMADIN Alias ADOT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Sdr. MAHIDIN Als AMAQ PIR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Sdr. SRI WASTO Als AMAQ JAGAT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Sdr. IRADI memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
7. Sdr. MANFIR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Sdr. TINGGAR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sdr. IRA memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

10. Sdr. ADOT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah);

11. Dan beberapa dari orang yang tidak dikenal.

Dari total uang taruhan diatas, uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi MURSA'AT Alias DEPAK sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan kepada saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selain itu, terdakwa juga mencari lawan sendiri untuk pasangan calon pilihannya yaitu no urut 1 dan mendapat lawan dari orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Sdr. BAGIASIH Alias BAHAGIA yang memasang calon urut no 4.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah No urut 4. Sehingga saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA memenangkan perjudian Kepala Desa di Desa Sesait tersebut. Disaat yang bersamaan anggota kepolisian Polres Kabupaten Lombok Utara mengetahui adanya perjudian pemilihan kepala desa di Desa Sesait. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA untuk diperiksa lebih lanjut

Bahwa perjudian Kepala Desa di Desa Sesait yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi NENDI PUJAWARDI Alias PUJA dilakukan tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi MIRSANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian di dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara Serentak Tahun 2019 di wilayah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Utara, yang mana Calon-calun kepala desa tersebut dijadikan sebagai ajang taruhan;

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Reskrim Polres Lombok Utara, mendapatkan informasi dari beberapa warga atau masyarakat bahwa akan terjadi taruhan atau perjudian pada saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara Serentak Tahun 2019 yang ada di wilayah Kab. Lombok Utara;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan permainan perjudian tersebut adalah terdakwa, saksi MUSA'AT alias DEPAK, dan saksi NENDI PUJAWARDI alias PUJA.
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 21 November 2019, sekitar pukul 15.00 Wita, yang bertempat di Dsn. Oman Rot, Ds. Sesait, Kec. Kayangan, KLU.
- Bahwa cara permainan judi tersebut para pemain menebak salah satu calon dari adanya 5 (lima) calon yang menang pada saat perhitungan suara terbanyak setelah melalui proses pencoblosan pada TPS-TPS yang ada di wilayah Ds. Sesait;
- Bahwa yang digunakan sebagai taruhan atau perjudiannya adalah uang.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai kurir, yang bergerak mencari warga atau masyarakat untuk melakukan taruhan dalam pilkades tersebut.
- Bahwa saksi MURSA'AT alias DEPAK berperan sebagai yang melakukan taruhan untuk melawan terdakwa yang telah mengumpulkan uang dari peserta taruhan lainnya.
- Bahwa saksi NENDI PUJAWARDI alias PUJA berperan sebagai sama seperti sdra DEPAK, yang melaksanakan taruhan untuk melawan terdakwa telah mengumpulkan uang dari peserta taruhan lainnya.
- Bahwa jumlah uang yang digunakan sangat bervariasi namun jumlah keseluruhan uang yang berhasil diamankan adalah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi berhasil mengamankan uang pada sdra RUDI HARTONO alias JON karena dirinya adalah sebagai kurir hanya berhasil diamankan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut merupakan upah atau keuntungan yang didapatkan dari hasil kurirnya tersebut;
- Bahwa uang yang lainnya didapatkan dari Sdra BAGIASIH alias BAGIA yaitu sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil taruhan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi benar;

**2.** Saksi Mursaat Als Depak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan November 2019 saat saksi bersama dengan saksi Nendi Pujawardi Alias Puja dan terdakwa mengetahui akan diadakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di wilayah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Nendi Pujawardi Alias Puja dan terdakwa Rudi Hartono Alias Jon mengadakan perjudian pemilihan Kepala Desa Sesait.
- Bahwa terdakwa mencarikan lawan taruhan, dimana saksi dan saksi Nendi Pujawardi Alias Puja memasang calon kepala desa no urut 4 kemudian terdakwa mendapat beberapa orang yang kemudian menyeter sejumlah uang taruhan kepada terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa selain itu, terdakwa juga mencari lawan sendiri untuk pasangan calon pilihannya yaitu no urut 1 dan mendapat lawan dari orang yang tidak dikenal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui sdr. Bagiasih Alias Bahagia yang memasang calon urut no 4;
- Bahwa saksi, memasang taruhan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan apabila menang saksi akan memenangkan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah No urut 4, sehingga saksi dan saksi Nendi Pujawardi Alias Puja memenangkan perjudian Kepala Desa di Desa Sesait tersebut;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polres Kabupaten Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sisa kemenangan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3.** Saksi NENDI PUJAWARDI alias PUJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan November 2019 saat saksi bersama dengan saksi Nendi Pujawardi Alias Puja dan terdakwa mengetahui akan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di wilayah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 21 November 2019;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Mursaat Als Depak dan terdakwa mengadakan perjudian pemilihan Kepala Desa Sesait;
- Bahwa terdakwa mencarikan lawan taruhan, dimana saksi dan saksi Mursaat Als Depak memasang calon kepala desa no urut 4 kemudian terdakwa mendapat beberapa orang yang kemudian menyeter sejumlah uang taruhan kepada terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa selain itu, terdakwa juga mencari lawan sendiri untuk pasangan calon pilihannya yaitu no urut 1 dan mendapat lawan dari orang yang tidak dikenal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui sdr. Bagiasih Alias Bahagia yang memasang calon urut no 4;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah No urut 4, sehingga saksi dan saksi Mursaat Als Depak memenangkan perjudian Kepala Desa di Desa Sesait tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**4. Saksi RAPIDEP alias AMAQ EKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi ikut perjudian dengan melakukan taruhan terhadap adanya Pilkades 2019 yang ada di wilayah Desa Sesait;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 18 November 2019, saksi menyerahkan uang saya kepada terdakwa sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa bertempat di sawah di samping rumahnya sdra TINGGAR dan kebetulan ada berugak dan di sanalah saksi menyerahkan uang;
- Bahwa peranan saksi yaitu mengumpulkan uang dan mencari lawan dalam perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**5. Saksi MARSIDIN alias SONTENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi ikut perjudian dengan melakukan taruhan terhadap adanya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades 2019 yang ada di wilayah Desa Sesait;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 18 November 2019, bertempat di berugak rumah sdra TINGGAR, saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa peranan saksi yaitu mengumpulkan uang dan mencari lawan dalam perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**6.** Saksi RAHMADIN alias ADOT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut perjudian dengan melakukan taruhan terhadap adanya Pilkades 2019 yang ada di wilayah Desa Sesait;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, bertempat di pinggir jalan tepatnya simpang tiga dekat dengan rumahnya sdra TINGGAR, saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sebagai taruhan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**7.** Saksi SRI WASTO alias AMAQ JAGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut perjudian dengan melakukan taruhan terhadap adanya Pilkades 2019 yang ada di wilayah Desa Sesait;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, bertempat Dsn. Batu jompong, Ds. Sesait, Kec. Kayangan, KLU, saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hari Rabu Tanggal 20 November 2019 bertempat di brugag rumah Sdr TINGGAR DSn Batu Jompong Ds. Sesait Kec Kayangan saksi menyerahkan uang milik Sdr IRADI kepada terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2019.
- Bahwa judi yang terdakwa lakukan adalah pada saat berlangsungnya pilkades Desa Sesait, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara dengan cara menebak salah satu dari 5 (lima) calon kepala desa yang menang dalam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr



pemungutan suara, dengan taruhan berupa uang;

- Bahwa terdakwa melakukan judi sebagai pemegang uang taruhan yang menebak calon kepala desa nomor urut 1;
- Bahwa uang taruhan yang dikumpulkan terdakwa dalam permainan judi tersebut keseluruhannya Rp31.000.00,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa melakukan taruhan tersebut melawan saksi NENDI PUJAWARDI, saksi MURSAAT alias DEPAK dan orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan pemberian pemain apabila menang taruhan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas ditemukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang terdakwa peroleh dari taruhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 1 ( satu ) unit SPM Honda Merk BAET STREET berwarna hitam dengan list warna putih dengan NOPOL : DR 3028 MH;
- 1 ( satu ) Buah Kunci Kontak SPM Honda merk BEAT STREET;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada saat berlangsungnya pilkades Desa Sesait, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara terdakwa bersama saksi NENDI PUJAWARDI dan saksi MURSAAT alias DEPAK melakukan permainan judi dengan cara menebak salah satu dari 5 (lima) calon kepala desa yang menang dalam pemungutan suara, dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa terdakwa melakukan judi sebagai pemegang uang taruhan yang menebak calon kepala desa nomor urut 1;
- Bahwa uang taruhan yang dikumpulkan terdakwa dalam permainan judi tersebut keseluruhannya Rp31.000.00,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan pemberian pemain apabila menang taruhan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas ditemukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang terdakwa peroleh dari taruhan dan dari sdr. Bagiasih Alias Bagia sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil taruhan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan menjadikannya sebagai pencarian;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa disini adalah subyek hukum atau orang yang melakukan perbuatan pidana artinya agar orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum tidak keliru atau salah sasaran ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Rudi Hartono Alias Jon dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku dalam dakwaan yaitu Rudi Hartono Alias Jon, sehingga tidak ada kekeliruan tentang pelaku tindak pidana, tentang benar atau Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka harus dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Dengan demikian setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta**





**dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa kalimat dalam unsur ini yaitu “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

*Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.*

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 222);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada saat berlangsungnya pilkades Desa Sesait, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara terdakwa bersama saksi NENDI PUJAWARDI dan saksi MURSAAT alias DEPAK melakukan permainan judi dengan cara menebak salah satu dari 5 (lima) calon kepala desa yang menang dalam pemungutan suara, dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa terdakwa melakukan judi sebagai pemegang uang taruhan yang menebak calon kepala desa nomor urut 1;
- Bahwa uang taruhan yang dikumpulkan terdakwa dalam permainan judi tersebut keseluruhannya Rp31.000.00,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan pemberian pemain apabila menang taruhan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak



yang berwenang;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas ditemukan uang sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah), yang terdakwa peroleh dari taruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar, permainan dengan menebak siapa yang memenangkan dalam pemungutan suara kepala desa yang dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Nendi Pujawardi Alias Puja dan saksi Mursaat Alias Depak dengan cara menebak Kepala Desa Sesait menang dalam pemungutan suara dengan taruhan berupa uang, sehingga permainan tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dengan mempertaruhkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permainan tersebut tersebut adalah "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa mengumpulkan uang keseluruhannya Rp31.000.00,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari orang-orang yang bermain judi, sehingga dalam permainan judi tersebut terdapat terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif perbuatan yaitu "*memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang "dengan tidak berhak", maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi taruhan pemilihan kepala desa tersebut tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan tidak berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur "*sengaja*". Unsur atau elemen "*sengaja*" atau "*dengan sengaja*" dalam ketentuan ini, artinya : "*tahu dan dikehendaki*";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, telah terbukti benar, bahwa dalam permainan judi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut



dengan kesadaran untuk tujuan mendapatkan keuntungan, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tahu dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa dalam permainan judi tersebut keseluruhannya Rp31.000.00,00 (tiga puluh satu juta rupiah), jumlah yang signifikan berpengaruh terhadap ekonomi terdakwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu pencarian;

Dengan demikian unsur dengan sengaja tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama sdr Nendi Pujawardi Alias Puja dan saksi Mursaat Alias Depak, dan masing-masing bertindak sebagai pemain sehingga terdakwa dalam perbuatan ini adalah sebagai mereka yang turut serta melakukan;

Dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena merupakan uang hasil kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Merk BAET STREET berwarna hitam dengan list warna putih dengan NOPOL : DR 3028 MH dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak SPM Honda merk BEAT STREET, yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Hartono Alias Jon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam dalam hal pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Alias Jon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 ( satu ) unit SPM Honda Merk BAET STREET berwarna hitam dengan list warna putih dengan NOPOL : DR 3028 MH;
- 1 ( satu ) Buah Kunci Kontak SPM Honda merk BEAT STREET;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Hartono Alias Jon;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang, S.H.,M.M., Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hiras Sitanggang, S.H.,M.M**

**Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**

**Muslih Harsono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nining Mustihari, S.H**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)